



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 49 TAHUN 2019**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESAWARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi kinerja perangkat daerah dan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran, dipandang Perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 61);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESAWARAN.**

#### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 71 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 194) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 3**

- (1) Organisasi Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas dimaksud pada ayat (1) membawahkan :
  - a. Sekretaris, membawahkan 2 (dua) Subbagian terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.
    - 2) Sub Bagian Program dan Keuangan.

- b. Bidang Bina Marga membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
    - 1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan.
    - 2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
    - 3) Seksi Pengendalian dan Leger Jalan dan Jembatan.
  - c. Bidang Tata Ruang dan Cipta Karya membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
    - 1) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan.
    - 2) Seksi Bangunan dan Gedung.
    - 3) Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang.
  - d. Bidang Sumber Daya Air membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
    - 1) Seksi Pembangunan, Pengembangan Irigasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air.
    - 2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Sumber Daya Air.
    - 3) Seksi Bina Manfaat Kemitraan Irigasi dan Sumber Daya Air.
  - e. Bidang Jasa Konstruksi membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi.
    - 2) Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi.
    - 3) Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi.
  - f. Bidang Perencanaan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
    - 1) Seksi Perencanaan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bina Marga.
    - 2) Seksi Perencanaan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Tata Ruang dan Cipta Karya.
    - 3) Seksi Perencanaan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Sumber Daya Air.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 11 Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Lampu Jalan diubah menjadi Seksi Pengendalian dan Leger Jalan dan Jembatan, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 11**

- (1) Seksi Pengendalian dan Leger Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.
- (2) Seksi Pengendalian dan Leger Jalan dan Jembatan mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengendalian dan Leger Jalan dan Jembatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengendalian dan Leger Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis dalam lingkup seksi;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;

- c. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
  - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Pengendalian dan Leger Jalan dan Jembatan sebagai berikut :
- a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dilingkungan Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka penyusunan rencana program kerja Seksi Pengendalian dan Leger Jalan dan Jembatan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugasnya;
  - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi bahan/data Pengendalian dan Leger Jalan dan Jembatan dengan Seksi lainnya dalam lingkup Bidang Bina Marga dalam rangka penyusunan program kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
  - c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Seksi Pengendalian dan Leger Jalan dan Jembatan untuk pemecahan masalahnya;
  - d. merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana Kerja Anggaran–Dokumen Pelaksanaan Anggaran) di Seksi Pengendalian dan Leger Jalan dan Jembatan setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis Bidang Bina Marga untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;
  - e. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan jalan dan jembatan;
  - f. melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama;
  - g. menyusun norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
  - h. melaksanakan evaluasi dan penetapan leger jalan;
  - i. menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan dan bahan lain yang berhubungan dengan Pengendalian dan Leger Jalan dan Jembatan
  - j. membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - k. melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan;
  - l. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat dinas yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - m. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perencanaan teknis dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran bina marga;
  - n. melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan perencanaan teknis dan evaluasi guna terwujudnya tata kelola bidang bina marga yang baik;
  - o. memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan;
  - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya; dan
  - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya;
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) diubah sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 12**

- (1) Bidang Tata Ruang dan Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tata Ruang dan Cipta Karya mempunyai tugas mempunyai tugas menghimpun, mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Perencanaan Tata Ruang, Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan, Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Tata Ruang dan Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis dalam lingkup bidang;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaan kebijakan teknis dalam lingkup bidang;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pelaksanaan kebijakan teknis dalam lingkup bidang;
  - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pelaksanaan kebijakan teknis dalam lingkup bidang;
- (4) Uraian tugas Kepala Bidang Tata Ruang dan Cipta Karya sebagai berikut :
  - a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
  - b. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan tugas di bidang Tata Ruang dan Cipta Karya diluar urusan perumahan dan permukiman, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah disusun;
  - c. memimpin penyusunan rumusan kebijakan teknis dan pelaksanaannya meliputi perencanaan dan pemanfaatan, pembinaan, pengaturan dan pengendalian rencana detail tata ruang, rencana tata ruang wilayah Kawasan/Kabupaten, bangunan milik pemerintah dan swasta, cagar budaya dan bangunan-bangunan lainnya;
  - d. memimpin penyelenggaraan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) di Bidang Tata Ruang dan Cipta Karya;
  - e. memimpin penyusunan rumusan kebijakan rencana struktur wilayah, rencana pola ruang wilayah dan kawasan strategis;
  - f. memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan dan umum berupa fasilitasi dan perizinan urusan tata ruang, tata bangunan, kawasan suaka dan cagar budaya;
  - g. memimpin penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan urusan tata ruang, tata bangunan milik pemerintah dan swasta, bangunan cagar budaya, ruang terbuka hijau (RTH), *landscaping* dan penataan ruang wilayah;
  - h. memimpin penyusunan rumusan kebijakan peruntukan melalui rencana induk tata ruang dan/atau rencana detail tata ruang;
  - i. memimpin dan mengarahkan penyusunan rencana, pengawasan, pengendalian dan perizinan urusan tata ruang dan tata bangunan, ruang terbuka hijau (RTH) diluar urusan perumahan dan permukiman;
  - j. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan tugasnya meliputi perumusan, perencanaan, teknis operasional, pelaksanaan pembangunan, pengendalian dan pelayanan dalam urusan tata ruang dan tata bangunan diluar urusan perumahan dan permukiman;

- k. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - l. memimpin penyusunan rumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian tata ruang dan tata bangunan;
  - m. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
  - o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas, memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
4. Ketentuan Pasal 15 Seksi Pembangunan Pertamanan dan Pemakaman diubah menjadi Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang, sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 15**

- (1) Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang, dipimpin oleh seorang Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Cipta Karya.
- (2) Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan penataan ruang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis dalam lingkup bidang tugasnya;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup bidang tugasnya;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang tugasnya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang sebagai berikut :
  - a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dilingkungan Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka penyusunan rencana program kerja Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugasnya;
  - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi bahan/data Pelaksanaan Penataan Ruang dengan Seksi lainnya dalam lingkup Bidang Bina Marga dalam rangka penyusunan program kegiatan Pelaksanaan Penataan Ruang;
  - c. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang untuk pemecahan masalahnya;
  - d. merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana Kerja Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran) di Seksi Penataan Ruang setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis Bidang Cipta Karya untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;
  - e. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemograman dan perencanaan teknik pembangunan gedung dan bangunan;
  - f. melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan gedung dengan sistem modal transportasi bersama;
  - g. menyusun norma, standar, pedoman dan kriteria bangunan dan gedung;
  - h. melaksanakan evaluasi dan penetapan bangunan dan gedung;

- i. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan Pengendalian dan bangunan dan gedung;
- j. membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan;
- l. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat dinas yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perencanaan teknis dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran cipta karya;
- n. melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan perencanaan teknis dan evaluasi guna terwujudnya tata kelola bidang cipta karya yang baik;
- o. memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 31 Oktober 2019

**BUPATI PESAWARAN,**

ttd.

**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 31 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

ttd.

**KESUMA DEWANGSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2019 NOMOR 348**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB PESAWARAN,**

ttd.

**JENNY RICARDO FB,S.STP.,M.A.**


**Pembina**

**NIP. 19790910 199810 1 001**





**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG KABUPATEN PESAWARAN**



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KABUPATEN PESAWARAN

**BUPATI PESAWARAN,**

**ttd.**

**DENDI RAMADHONA K.**